



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 188.45/ 397 TAHUN 2021**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI JENJANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2021**

BUPATI KOLAKA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program perluasan dan Pemerataan akses pendidikan dasar bermutu, berkesetaraan Gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kolaka Timur;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan maka dipandang perlu menyediakan infrastruktur fisik pendidikan guna kegiatan pembelajaran yang layak;

c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas maka perlu menerbitkan **Izin Operasional Sekolah Negeri** jenjang Pendidikan Usia Dini (PAUD) tahun 2021 dengan keputusan Bupati Kolaka Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Lembaran Negara Nomor 4448);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menerbitkan izin Operasional Sekolah Negeri jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini berkewajiban:
1. Menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia.

Timur melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tirawuta

Pada Tanggal : 17 - 12 - 2021

PARAF KOGKINASI			
No.	Nama	Jabatan	Tgl
1	H. BELLI	Pj. SEKDA	
2	LAPPE ISHAK	ASISTEN II	
3	M. JUW. MANGIP	KABID. OKUMAWA	
4	ICHLAS	KABID. VUKUM	

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,


SULWAN ABOENAWAS

Tembusan:

1. Menteri pendidikan dan kebudayaan di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Ketua DPRD provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Timur di Kolaka Timur;
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur di Tirawuta;
7. Masing-masing yang bersangkutan;
8. Arsip.

Lampiran : Keputusan Bupati Kolaka Timur
 Nomor : 188.45/ 397 Tahun 2021
 Tanggal : 17 DESEMBER 2021
 Tentang : Izin Operasional Sekolah Negeri jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2021.

NO	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT
1.	69761782	TK NEGERI PEMBINA RATE - RATE	Kelurahan Rate-Rate Kecamatan Tirawuta
2.	69903844	TK NEGERI PEMBINA LAMOARE	Desa Lamoare Kecamatan Loea
3.	69902008	TK NEGERI AKRAB ATULA	Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi
4.	69845017	TK NEGERI PEMBINA POLI - POLIA	Kelurahan Poli-Polia Kecamatan Poli-Polia
5.	69902181	TK NEGERI BERINGIN JAYA	Kelurahan Penanggo Jaya Kecamatan Lambandia
6.	69905437	TK NEGERI PEMBINA MOWEWE	Kelurahan Woitombo Kecamatan Mowewe
7.	69907076	TK NEGERI IDHATA SANGGONA	Kelurahan Sanggona Kecamatan Uluiwoi
8.	69906105	TK NEGERI LAPPABUKA	Kelurahan Lalolae Kecamatan Lalolae
9.	69893828	TK NEGERI MAWAR AERE	Desa Aere Kecamatan Aere
10.	69902215	TK NEGERI DHARMA PERTIWI DANGIA	Desa Gunung Jaya Kecamatan Dangia
11.	69976654	TK NEGERI HANDAYANI TABABU	Kelurahan Tababu Kecamatan Tirawuta
12.	69948515	TK NEGERI PEMBINA TINONDO	Kelurahan Tinengi Kecamatan Tinondo
13.	69976657	TK NEGERI MEKAR UESI	Desa Ueesi Kecamatan Ueesi
14.	P9959659	SKB KOLAKA TIMUR	Desa Woiha Kecamatan Tirawuta

PAPAKOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	H. BELU	Pj. SEKDA	
2	LEONG UHAK	ASISTEN D	
3	H. JUP. MONGUP	LEONG OLEHODAN	
4	ICHELAS	LEONG. BULUN	

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

SULWAN ABOENAWAS